

## Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Section:  
Technical Report: Accounting  
and Tax

Viki Anjarwati & Venny\*

Business and Economics Faculty, Universitas Mercu Buana  
Jakarta, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to compare the calculation of Income Tax Article 21 using the Gross-Up, Gross, or Net Method, which is the most efficient for Corporate Income Tax. The data used in this study is secondary data obtained through documentation and observation of PT.GSI company data in 2020. This study's analytical Method is descriptive analysis with a qualitative approach. The study results indicate that the gross-up method is more efficient than the gross and net Method so that the company can save taxes of Rp. 16,114,613 for 2020.*

Received: 15 Oct 2021  
Revised: 18 Nov 2021  
Accepted: 22 Dec 2021  
Online: 30 Dec 2021



*Journal of Public Auditing  
and Financial Management*

### Keywords:

*Gross up method, net method, calculation of Income Tax Article 21, calculation of Corporate Income Tax*

### Corresponding author

Venny  
Universitas Mercu Buana,  
Jalan Menteng Raya No. 29, Menteng  
Jakarta, Indonesia  
Email: [veny@mercubuana.ac.id](mailto:veny@mercubuana.ac.id)

Vol 1, No. 2, 2021, 101 - 108  
eISSN 2798-4737

© The Author(s) 2021

DOI: <https://doi.org/10.36407/jpafm.vli2.496>



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Sebagai bangsa yang terus berkembang demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tentunya tidak membutuhkan modal yang sedikit. Dengan demikian negara terus berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang optimal. Dari beberapa usaha negara sebagai Salah satu wujud mendapatkan dana adalah dengan menggali sumber dana terbesar yang bersumber dari dalam negeri adalah pajak (Theresia, 2015, 2).


Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bagi negara pajak merupakan sumber penghasilan, namun tidak bagi perusahaan. Maka dari itulah perusahaan perlu melakukan tindakan yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut (Pohan, 2016), adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar memaksimalkan keuntungan. Menurut Pohan (2016), perencanaan perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*Tax Evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan-aturan perpajakan (*break the law*). Namun demikian, dalam praktik sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang yang melanggar aturan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti sebuah perusahaan yaitu PT.GSI yang menggunakan metode Net sebagai metode perencanaan pajak PPh 21 untuk membandingkan metode net dengan metode gross up dan gross sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sejumlah variabel independen yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan meliputi metode *gross up*, *gross*, dan *net*. metode perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terkini (Pohan, 2016) yaitu metode *gross up*, *gross*, dan *net*.

Metode *Gross Up* jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Metode *Gross* dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan dan metode net dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21.

Penelitian Anggraini (2013) menjelaskan bahwa menerapkan metode *Gross Up Method* akan memberi manfaat bagi perusahaan yaitu memberikan tunjangan kepada karyawan juga

mempekecil penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian Burhanudin & Lisdiana (2015) menyebutkan bahwa penerapan metode *Net* tidak memberikan manfaat terhadap laba perusahaan ataupun menekan beban pajak PPh 21 Badan. Dengan melihat pentingnya analisa pengefisiensi-an pajak khususnya PPh Pasal 21, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan tersebut. Penelitian bertujuan untuk membandingkan pajak penghasilan pasal 21 metode *gross up*, *gross* dan *net basis* terhadap pajak penghasilan badan.



Gambar 1.  
Model penelitian

## METODOLOGI

### Sampel dan prosedur

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan SPT Tahunan PPh 21 pada PT.GSI tahun 2020. Teknik pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data arsip (dokumen/copy), Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari tempat penelitian. Dokumentasi dalam laporan penelitian ini berupa Daftar Gaji Pegawai, Laporan Laba Rugi, dan SPT Badan tahun 2020.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif dengan memperoleh data-data yang dianalisa untuk mendapatkan gambaran yang luas dengan membandingkan data-data yang ada.

Setelah data-data diperoleh, selanjutnya data akan dianalisis dengan tahapan :

1. Mengumpulkan SPT Tahunan pegawai tetap.
2. Mengidentifikasi gaji karyawan yang melebihi PTKP.
3. Melakukan analisis perhitungan PPh 21 menggunakan metode gross up, gross, dan net.
4. Melakukan analisis perhitungan PPh Badan menggunakan metode gross up, gross, dan net.
5. Membandingkan dan menentukan hasil metode yang efisien untuk menghemat PPh Badan terutang.
6. Membuat saran perhitungan PPh pasal 21 yang menguntungkan perusahaan, karyawan, dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 20 orang. Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan, peneliti terlebih dahulu menumpulkan data dan informasi berupa gaji karyawan menggunakan SPT Tahunan pegawai tetap. Selanjutnya mengidentifikasi gaji karyawan yang melebihi PTKP. Data mengenai pegawai tetap yang penghasilan netto nya melebihi PTKP berjumlah 3 orang.

Jenis penghasilan yang diberikan berupa gaji pokok yang dibayarkan PT. GSI secara bulanan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan penambahan penghasilan berupa tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, jaminan kematian 0,3%, dan iuran jaminan kesehatan 4%. Biaya Jabatan dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan komponen yang harus dibayar karyawan sehingga mengurangi penghasilan yang diterima karyawan.

Dalam pemberian gaji dan tunjangan kepada Karyawan, PT. GSI telah mengikuti peraturan yang ada berdasarkan Undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Hal itu disesuaikan dengan gaji netto yang diterima telah di atas Upah Minimum Pekerja di Jakarta. Dalam penyusunan laporan keuangan dan daftar gaji perusahaan juga telah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Berikut sample perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross Up, Gross dan Metode Net :

### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up*

Masa kerja karyawan atas nama:

1. Indra Wijaya Januari – Desember 2020
2. Corry Febriani Januari – Desember 2020
3. Ifan Afani Januari – Desember 2020

**Note:** 17 Karyawan yang tercatat di form 1721-I adalah jumlah karyawan tetap/penerima pensiun yang penghasilannya

Berikut adalah aplikasi formula Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 pada salah satu karyawan bernama Indra Wijaya dengan status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2).

Gaji Setahun	420.886.000
Tunjangan Pajak	86.025.333
BPJS (4%)	16.835.440
JKK (0,24%)	1.010.126
JKM (0,30%)	1.262.658
Bonus	<u>20.000.000 +</u>
<b>Penghasilan Bruto Setahun 546.019.557 dikurangi:</b>	
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan bruto (Max 500.000)	6.000.000
JHT 2%	<u>8.417.720 -</u>
<b>Penghasilan Netto</b>	<b>531.601.837</b>
PTKP (K/2)	67.500.000

**Penghasilan Kena Pajak Setahun = 464.101.000**

Catatan : PKP sudah dibulatkan kebawah.

Perhitungan PPh 21 Terutang Metode *Net* dan *Gross*

5% x 50.000.000 = 2.500.000

15% x 200.000.000 = 30.000.000

25% x 214.101.000 = 53.525.250

**Jumlah = 86.025.250 (perbedaan karena adanya pembulatan)**

Perhitungan Tunjangan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

PKP diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000

Pajak =  $1/0,75\{(PKP \times 25\%)-30 \text{ Juta}\}$

Pajak =  $1/0,75\{(378.076.000 \times 25\%)-30 \text{ Juta}\}$

**= Rp. 86.025.333**

### Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung karyawan dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak terutang yang secara langsung akan menjadi pengurang penghasilan karyawan. Berikut ini adalah perhitungan PPh 21 karyawan tetap metode gross bila disajikan dalam bentuk tabel 4.2 setahun. Perhitungan PPh pasal 21 PT.GSI menggunakan metode *Gross* dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Berikut adalah aplikasi formula *Gross* Pajak Penghasilan Pasal 21 pada salah satu karyawan bernama Indra Wijaya dengan status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2).

Gaji Setahun	420.886.000
BPJS (4%)	16.835.440
JKK (0,24%)	1.010.126
JKM (0,30%)	1.262.658
Bonus	<u>20.000.000 +</u>

### Penghasilan Bruto Setahun 459.994.224 dikurangi:

Biaya Jabatan 5% x penghasilan bruto (Max 500.000)	6.000.000
JHT 2%	8.417.720 -
Penghasilan Netto	<b>445.576.504</b>
PTKP (K/2)	<u>67.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	378.076.000

Catatan : PKP sudah dibulatkan kebawah.

Perhitungan PPh 21 Terutang Metode *Net* dan *Gross*

5% x 50.000.000 = 2.500.000

15% x 200.000.000 = 30.000.000

25% x 128.076.000 = 32.019.000

**Jumlah = 64.519.000**

## Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Net

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebagai pemberi kerja adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai. Pajak Penghasilan yang dibayarkan perusahaan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal karena akan dikoreksi positif. Berikut ini adalah perhitungan PPh 21 karyawan tetap metode *net*.

Berikut adalah aplikasi formula *net* Pajak Penghasilan Pasal 21 pada salah satu karyawan bernama Indra Wijaya dengan status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2).

Gaji Setahun	420.886.000
BPJS (4%)	16.835.440
JKK (0,24%)	1.010.126
JKM (0,30%)	1.262.658
Bonus	<u>20.000.000 +</u>

### Penghasilan Bruto Setahun 459.994.224 dikurangi:

Biaya Jabatan 5% x penghasilan bruto (Max 500.000)	6.000.000
JHT 2%	8.417.720 -
Penghasilan Netto	<b>445.576.504</b>
PTKP (K/2)	67.500.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun	378.076.000

Catatan : PKP sudah dibulatkan kebawah.

Perhitungan PPh 21 Terutang Metode Net dan Gross

5% x 50.000.000 = 2.500.000

15% x 200.000.000 = 30.000.000

25% x 128.076.000 = 32.019.000

**Jumlah = 64.519.000**

## Pembahasan

Hasil penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up, Gross, dan Net tahun 2020. Dimana tahun tersebut perusahaan menjalankan proses kegiatan usahanya selama 1 tahun penuh serta perusahaan sudah mengikuti aturan BPJS. Dengan demikian gaji pokok karyawan perbulan dikalikan 12 (dua belas) serta perusahaan memberikan bonus/THR ditahun tersebut dan telah mempekerjakan 20 karyawan dengan kualifikasi 3 orang karyawan adalah karyawan tetap termasuk didalamnya seorang direktur yang penghasilannya sudah melebihi PTKP, sedangkan untuk 17 karyawan lainnya tidak dimasukkan kedalam SPT Pegawai Tetap karena penghasilan tidak melebihi PTKP yang dimana tidak dikenai PPh 21.

Tabel 1.

Perbandingan PPh 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net

No	Nama	Status	Metode Gross Up	Metode Gross	Metode Net	Selisih
1	Indra	K/2	86.025.333	64.519.000	64.519.000	21.506.333
2	Corry	TK/0	2.594.526	2.464.800	2.464.800	129.726
3	Ifan	K/2	1.174.578	1.115.850	1.115.850	58.728
<b>Total</b>			<b>89.794.437</b>	<b>68.099.650</b>	<b>68.099.650</b>	<b>21.694.787</b>

Berdasarkan Tabel 1 disajikan tabel Hasil perhitungan PPh 21 Metode Gross Up tahun 2020 sejumlah Rp. 89.794.437 dan mengakibatkan penghasilan bruto karyawan bertambah karena adanya tunjangan PPh 21 menjadi Rp.756.983.061. Dikarenakan adanya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan, maka PPh 21 karyawan menjadi lebih besar dibanding dengan metode net maupun gross. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan akan dimasukkan dalam penambahan penghasilan dalam SPT karyawan. Sehingga, tunjangan PPh Pasal 21 dalam rekonsiliasi fiskal akan diakui sebagai biaya dan tidak akan dikoreksi secara fiskal karena tunjangan pajak ini merupakan deductible expenses (biaya yang dapat mengurangi pajak terutang).

Berdasarkan Tabel 1 Disajikan Hasil perhitungan PPh 21 Metode Gross tahun 2020 sejumlah Rp Rp. 68.099.650. mengakibatkan penghasilan bruto karyawan berkurang karena tidak ada tunjangan PPh 21 menjadi Rp.667.188.624. Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Gross berarti Karyawan menanggung biaya PPh Pasal 21, sehingga gaji yang diberikan kepada karyawan akan secara langsung dikurangi dengan PPh Pasal 21. Pajak yang ditanggung karyawan tidak bisa diakui biaya karena secara langsung mengurangi Take Home Pay karyawan dan dalam fiskal pajak juga tidak akan berpengaruh.

Tabel Hasil perhitungan PPh 21 Metode Net tahun 2020 sejumlah Rp Rp. 68.099.650. mengakibatkan penghasilan bruto karyawan berkurang karena tidak ada tunjangan PPh 21 menjadi Rp.667.188.624. Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Net berarti perusahaan menanggung biaya PPh Pasal 21, sehingga gaji yang diberikan kepada karyawan tidak akan dikurangi dengan PPh Pasal 21. Namun besarnya biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak di masukan sebagai penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21 karyawan. PPh Pasal 21 yang ditanggung sejumlah Rp. 68.099.650 akan dikoreksi positif secara fiskal sehingga mengakibatkan pajak terutang perusahaan bertambah.

Perbandingan perhitungan PPh 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net, terlihat untuk hasil metode gross up sejumlah Rp.89.099.650, metode gross sejumlah Rp.68.188.624, dan Metode Net sejumlah Rp.68.188.624, untuk metode gross up meningkat dikarenakan adanya tunjangan pajak, dan untuk metode Gross dan Net tidak ada perbedaan dalam proses penghitungan. Jadi selisih PPh 21 dari ketiga metode sejumlah Rp.21.694.787.

## KESIMPULAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.GSI dengan menggunakan Metode Gross up, Gross, dan Metode Net yang paling efisien adalah Metode Net. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan

21 menggunakan Metode Gross Up lebih besar daripada Metode Gross ataupun Net dengan selisih Rp. 21.694.787. Hal ini dikarenakan pada Metode Gross Up, tunjangan PPh pasal 21 diperhitungkan sebagai Pajak Penghasilan Kena Pajak, berbeda dengan Metode Net, dimana Penghasilan Kena Pajak tidak memasukkan beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Badan Pasal PT.GSI apabila menggunakan Metode Gross Up menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode gross ataupun net sebesar Rp. 664.386.478 dengan selisih Rp. 37.809.400. artinya perusahaan menghemat pembayaran pajak terutang.

Berdasarkan kesimpulan diatas ,maka saran yang dapat diberikan adalah perusahaan sebaiknya mengubah kebijakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dari metode net menjadi metode gross up agar dapat mengefisiensi pembayaran pajaknya. Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan agar tetap selalu up date sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku seperti mengikuti seminar perpajakan, mengikuti sosialisasi perpajakan terbaru dari Dirjen Pajak, dan sebagainya. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan penelitian descriptive dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang relevan dan dapat dijadikan tolak ukur perusahaan dalam menetapkan strategi perencanaan pajak.

## REFERENSI

- Adinul, U. (2017). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode Gross ,Net, dan Gross Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT.Dredolf Indonesia*. 11(1), 101–110.
- Burhanudin, & Lisdiana, D. (2015). Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 17–28. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/189/251>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. *Akarta: PT Gramedia*.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Salemba Empat.
- Theresia, S. &. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wisanggeni, I., & Suharli, M. (2017). *Manajemen perpajakan : taat pajak dengan efisien / Irwan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Declarations

### Funding

This activity is part of an internal Research program funded by the Faculty of Economics and Business, Pancasila University

### Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

### Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.